



**SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)**

Nomor:
0788/LAM-PTKes/Akr/Mag/VIII/2016

Tentang

STATUS, NILAI, DAN PERINGKAT AKREDITASI

**PROGRAM STUDI MAGISTER FARMASI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG, BANDUNG**

- Menimbang : 1. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 291/P/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
2. Bahwa sesuai dengan Surat No. 46/E/E3/KL/2015 tanggal 2 Februari 2015 Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) tentang operasionalisasi LAM-PTKes untuk mulai melaksanakan akreditasi pada tanggal 1 Maret 2015;
3. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes No. 004/PP/09. 2015 tanggal 11 September 2015 tentang Penilaian Akreditasi Program Studi Kesehatan di LAM-PTKes;
4. Bahwa status, nilai, dan peringkat akreditasi program studi kesehatan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Umum Perkumpulan LAM-PTKes.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
7. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
8. Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, *jo* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, *jo* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1464/Menkes/PER/X/2010 Tahun 2010 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU - 30.AH.01.07. Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LAM-PTKes Indonesia.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Majelis Akreditasi No. 012/LAM-PTKes/BA Akr/VIII/2016 tanggal 28 Agustus 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Status, Nilai, dan Peringkat Akreditasi Program Studi Kesehatan.

Pertama : **AKREDITASI PROGRAM STUDI MAGISTER FARMASI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG, BANDUNG**
STATUS : TERAKREDITASI
NILAI : 381 (TIGA RATUS DELAPAN PULUH SATU)
PERINGKAT : A (SANGAT BAIK)

Kedua : Status, nilai, dan peringkat akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun.

Ketiga : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program studi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka status, nilai, dan peringkat akreditasi terdahulu dinyatakan tidak berlaku.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 28 Agustus 2016

Ketua Umum,



Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

FORMAT 9. REKOMENDASI PEMBINAAN AKREDITASI PROGRAM STUDI MAGISTER

Nama Perguruan Tinggi : Institut Teknologi Bandung.
 Nama Fakultas : Sekolah Farmasi.
 Nama Program Studi : Magister Farmasi.
 Jenjang : Magister (S2)
 Kode Panel :

Berdasarkan hasil asesmen lapangan, penilaian untuk setiap butir, dasar penilaian, memberikan rekomendasi pembinaan program studi tersebut di atas sebagai berikut.

Standar 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian

1. Visi, misi, tujuan dan sasaran perlu terus dievaluasi agar selalu dapat mengikuti perkembangan baik ditingkat lokal, nasional maupun internasional.
2. Sosialisasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta tingkat pemahaman sivitas akademika dan tenaga kependidikan perlu dipertahankan.

Standar 2. Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu

1. Tata pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu sudah berjalan dengan baik, maka perlu dipertahankan.
2. Tata pamong di level PS S-2 Magister Farmasi perlu dilengkapi struktur organisasinya.

Standar 3. Mahasiswa dan Lulusan

1. Kontribusi alumni SF pada almamater perlu terus dioptimalkan lagi.
2. Peran Himpunan Mahasiswa Magister Farmasi SF ITB yang telah dibentuk perlu ditingkatkan dalam upaya optimalisasi prestasi mahasiswa

Standar 4. Sumber Daya Manusia

1. Kualitas dosen tetap pada PS sangat baik, namun harus dipertahankan dan ditingkatkan dengan mengirimkan pada kursus-kursus singkat tentang keilmuan farmasi yang baru baik pada tingkat lokal, nasional maupun internasional.
2. Keterlibatan dosen tetap PS sebagai visiting professor perlu mulai dirintis
3. Training atau pelatihan khususnya bagi tenaga kependidikan hendaknya dipertahankan.
4. Perlu dipikirkannya tentang percepatan penambahan jumlah GB.

Standar 5. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik

1. Perlu dipikirkan fokus ke"khas"an PS dalam persaingan nasional dan global.
2. Keberkayaan peninjauan kurikulum sudah dilakukan secara ajeg dan perlu dipertahankan.

Standar 6. Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi

1. Untuk mengantisipasi era global, alokasi anggaran untuk pengembangan sarana dan prasarana serta sistem informasi yang berteknologi canggih perlu mendapat perhatian.
2. Pembiayaan, Sistem Informasi serta Sarana Pembelajaran di UP-PS dan PS sudah memadai tersebut supaya dipertahankan.
3. Sarana dan prasarana sudah baik, hanya perlu dirawat dan diperhatikan efektivitas penggunaannya serta penambahan instrumen-instrumen baru.

Standar 7. Penelitian, Pelayanan/Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Kerjasama

1. Jumlah penelitian dan PKM serta perolehan dananya telah memadai, sehingga perlu dipertahankan.
2. Perolehan dana PKM yang berasal dari luar Depdiknas dan PT sendiri sudah memadai, untuk itu perlu dirintis perolehan dana yang berasal dari Depdiknas dan Luar negeri
3. Hubungan kerjasama kemitraan yang telah terbina dengan baik sebaiknya pertahankan, bila perlu dimintakan umpan balik yang lebih intensive lagi untuk lebih meningkatkan mutu pendidikan.

Bandung, 19 Juli 2016.

Nama Asesor

Tandatangan

1. Purwanto, Prof.,Dr.,Apt.

.....

2. Berna Elya, Prof.,Dr.,M.Si.,Apt.

.....